

PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Nitaria Angkasa

E-mail: nitaria10angkasa@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga pembiayaan yang baru-baru ini yang berkembang seperti halnya lembaga keuangan, namun lembaga pembiayaan belum terkenal di masyarakat karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan yang memang relatif baru jika dibanding dengan lembaga keuangan bank, meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari paduan dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda.

Usaha modal ventura dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha, di sisi lain PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM. Adapun permasalahan yang timbul dalam makalah ini adalah 2. Hukum tentang model ventura dalam lembaga pembiayaan dan 2. Model Ventura dapat berpengaruh dalam perkembangan usaha kecil.

Masa perkembangan modal ventura yang sangat legalistis ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura ini, yakni dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu dari lembaga pembiayaan kemudian peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Kep. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri keuangan RI No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen.

Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggungan yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura.

Kata kunci: Penyertaan, modal, ventura. usaha kecil, usaha menengah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga pembiayaan yang baru-baru ini yang berkembang seperti halnya lembaga keuangan, namun lembaga pembiayaan belum terkenal di masyarakat karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan yang memang relatif baru jika dibanding dengan lembaga keuangan bank, meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari paduan dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda.

Sebagai badan usaha lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Kegiatan usaha lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan, dengan demikian istilah tersebut mengenai lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan.¹

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pembangunan yang disediakan oleh perbankan, dan lembaga pembiayaan membantu dalam penyaluran dana di masyarakat, demikianlah lembaga pembiayaan mulai muncul.

Lembaga pembiayaan timbul sebagai sumber dari pembiayaan pilihan di luar dari lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan yang lainnya yang dapat memberikan bantuan dana, seperti pegadaian.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 dan dalam ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan menteri keuangan No 1251/MK.013/1988 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dan dapat dilihat pula dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No 9 tahun 2009, yang menyatakan bahwa lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal.

Dari peraturan di atas maka lembaga pembiayaan tersebut adalah suatu badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan dan dalam penyediaan dana untuk perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan barang modal, yaitu barang yang di pakai untuk menghasilkan sesuatu barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya dan tidak menarik secara langsung atau tidak mengambil uang secara langsung seperti yang dilakukan oleh bank.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2009 terdapat tiga jenis lembaga pembiayaan, yang meliputi:

¹ Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 2

1. Perusahaan Pembiayaan (PP), yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/ atau usaha kredit
2. Perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha.
3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur (PPI), yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.²

Ada perbedaan antara lembaga pembiayaan model ventura dengan lembaga pembiayaan yang lain, Keppres Nomor 61 Tahun 1988, Pemerintah telah mendirikan badan usaha yang berupa lembaga pembiayaan yaitu modal ventura yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan (Perusahaan Pasangan Usaha/PPU) yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Usaha modal ventura dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha, di sisi lain PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM.

Salah satu upaya lain yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan UKM adalah dengan diterbitkannya peraturan pembentukan lembaga pembiayaan nonbank yaitu perusahaan modal ventura (PMV).

Pembentukan PMV ini sangat tepat mengingat sistem modal ventura ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan lainnya. Pada prinsipnya model PMV (venture capital) merupakan sistem kerjasama yang bersifat equity financing yakni memberikan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan, atau di Indonesia dikenal sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU), untuk jangka waktu tertentu dan bersifat sementara.

Masuknya PMV ke dalam suatu PPU maka perusahaan tersebut mendapatkan partner yang secara bersama-sama akan mengembangkan perusahaan, baik dari segi permodalan maupun dari segi manajemen perusahaan. Dengan demikian diharapkan agar PPU dapat meningkatkan produktivitas usaha, kualitas barang dan jasa yang diproduksi, volume penjualan maupun pangsa pasar. Dalam model ini PPU tidak dibebani dengan kewajiban keuangan seperti pembayaran pokok pinjaman, bunga maupun penyediaan agunan seperti yang dilakukan dalam model perbankan. Resiko dan keuntungan bisnis dalam model pembiayaan ini ditanggung dan dinikmati secara bersama-sama oleh PMV dan PPM.

Dengan demikian diharapkan adanya modal ventura ini dapat mempengaruhi perkembangan Pemberdayaan Usaha Kecil, sesuai tema yang sudah disediakan dalam tugas hukum dan lembaga pembiayaan yaitu Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dengan judul "Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil"

² Rchmadi, Usman. 2010. Hukum Perbankan. Sinar Grafika. Jakarta.hal 78

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang timbul dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana hukum tentang model ventura dalam lembaga pembiayaan?
2. Apakah Model Ventura dapat berpengaruh dalam perkembangan usaha kecil?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian, kemudian membandingkannya dengan hasil studi empirik yang diperoleh melalui pengkajian di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Hukum tentang model ventura dalam lembaga Pembiayaan

Permodalan bagi koperasi dan usaha kecil juga dikembangkan pendanaan dari lembaga pembiayaan bukan bank antara lain Kredit Canda Kulak (KCK), Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pegadaian, dana pembinaan dari sebagian laba BUMN, dan yang juga sedang dikembangkan adalah sumber pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura (PMV).

Ada hal baru dari perkembangan permodalan di atas yang salah satunya terdapat pendanaan melalui Perusahaan Modal Ventura. Sebagaimanapun mirip modal ventura sebenarnya sudah lama ada. Namun modal ventura adalah hal hukum dalam ekonomi yang baru. Apalagi yang dipraktekan di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Karena barunya itu, munculnya benturan-benturan dan masalah tentu tidak bisa dihindari.

Berbagai permasalahan memang masih membelenggu terhadap bisnis modal ventura ini, seperti terlalu berbelitnya prosedur masuk maupun exit ke perusahaan pasangan usaha. Selain itu, pemahaman masyarakat akan arti dan pentingnya modal ventura juga masih kurang, dan sulitnya ditemukan para enterpreneur yang berbakat dan selain itu trik-trik bisnis yang juga dapat merugikan bisnisnya modal ventura belum ampuh dicegah.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus mendapat dukungan oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalui lintas pergaulan bisnis. Untuk itu kegiatan modal ventura dari segi hukum telah di dukung oleh tiga kelompok dasar hukum, yaitu:

1. Prinsip Kebebasan berkontrak

Seperti juga dengan lembaga finansial lainnya seperti leasing, factoring, consumer finance, atau kartu kredit, maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak vide Pasal 1331 ayat (1) KUH Perdata. Sebab, dalam peluncuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari penandatanganan berbagai kontrak terlebih dahulu, termasuk kontrak modal ventura itu sendiri.

2. Dasar hukum perseroan

Di samping prinsip kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum, maka berbeda dengan jenis lembaga finansial lainnya, modal ventura juga mempunyai dasar hukum berupa hukum perseroan, yang bersumber utama dari undang-undang Perseroan No 1 Tahun

1995, dan berbagai peraturan lainnya, praktek perseroan maupun yurisprudensi yang relevan.

Oleh sebab itu, hukum perseroan, incasu yang berkaitan dengan saham dan permodalan, kepengurusan, rapat umum pemegang saham, dan sebagainya berlaku dan haruslah diperhatikan oleh pemodal ventura. Sehingga, membilang-bilang Anggaran Dasar perseroan pasangan usaha sebelum modal diluncurkan merupakan hal yang krusial bagi modal ventura.

3. Dasar Hukum administratif

Seperti itu juga terhadap lembaga finansial, maka lembaga modal ventura juga di atur oleh berbagai peraturan yang bersifat administratif. Antara lain disebutkan sebagai berikut:

- a. Kepres No 91 tahun 1988 Tentang Lembaga pembiayaan
- b. Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998. Pada prinsipnya kegiatan modal ventura tidak termasuk ke dalam bisnisnya bank. Tetapi secara insidental dan dalam hal tertentu, yakni dalam hal adanya kredit macet, bank dibenarkan untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan debitur, dengan ketentuan bahwa sampai masanya bank tersebut harus menarik kembali penyertaan modalnya itu, jadi, mirip-mirip kegiatan modal ventura.
- c. Ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan, yang juga menyinggung pajak untuk kegiatan modal ventura.
- d. PP no. 18 Tahun 1973. PP ini merupakan dasar berdirinya perusahaan modal ventura pertama di Indonesia, yaitu PT (persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (*BAHANA*), yang saham-sahamnya dipegang oleh Departemen keuangan dan Bank Indonesia. Dengan demikian, PP No 18/1973 tersebut merupakan juga alas hukum sekaligus tonggak sejarah tentang eksistensi modal ventura di Indonesia.³

Pembiayaan modal ventura adalah jenis lembaga pembiayaan yang berbeda yaitu lembaga pembiayaan modal ventura ini adalah jenis lembaga pembiayaan yang memberikan dana kepada masyarakat sebagai modal dengan pasangan usaha yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut dapat dikatakan yaitu perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu sehingga bagian laba yang diterima suatu perusahaan. Pasangan usaha tidak termasuk dalam objek pajak dengan syarat pasangan perusahaan tersebut merupakan perusahaan mikro atau kecil atau yang menjalankan usaha dalam sektor-sektor tertentu berdasarkan hal tersebut bagian yang diterima tidak masuk kepada objek pajak.

Dan jika mengingat modal ventura merupakan pilihan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dimana penyertaan modal dilakukan oleh lembaga pembiayaan modal ventura diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Sebagaimana misi pada lembaga pembiayaan salah satu yang mempunyai dukungan finansial terhadap usaha lain sebagai mitra usahanya, bila dibandingkan dengan bank maka

³ Munir fuady. 2006. Hukum Tentang Pembiayaan. Citra Aditya Bhakti. Bandung . hal 113

keberadaan modal ventura memang tergolong baru sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui hal ini.

Masa perkembangan modal ventura yang sangat legalistis ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura ini, yakni dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu dari lembaga pembiayaan kemudian peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Kep. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri keuangan RI No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

Peraturan yang telah disebutkan diatas sebagai dasar hukum lembaga pembiayaan modal ventura dalam peningkatan usaha kecil. Sehingga akibat dasar peraturan tersebut menjadi tonggak munculnya perusahaan-perusahaan lembaga modal ventura.

2. Model Ventura Dapat Berpengaruh Dalam Perkembangan Usaha Kecil

Sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 33, maka pembangunan ekonomi ini seyogianya menyentuh segenap lapisan masyarakat dan segenap tingkat pengusaha. Ketimpangan dalam perolehan pendapatan bagaimanapun juga bukan merupakan amanah dari UUD 1945.

Dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa pemerataan pembangunan sebagaiwujud pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, adalah upaya pembangunan yang ditandai dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dari usaha kecil dan menengah dikembangkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri sehingga dapat berperan dalam perekonomian nasional.

Untuk mempercepat laju pertumbuhan dunia usaha dan pemerataan kegiatan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat perlu lebih diberi perhatian untuk menumbuhkan gerakan ekonomi rakyat dengan sasaran menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang merupakan wadah untuk menggalang kemajuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan bersama pelaku ekonomi lainnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan pengusaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional, agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa, etos kerja dan peran sertanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Untuk itu diupayakan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen, serta kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi bagi para pengusaha kecil dan menengah.

Dalam rangka mengemban misi sebagai penunjang usaha kecil untuk memberi keseimbangan antara pertumbuhan sektor ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Salah satunya adalah pendanaan pengusaha kecil lewat sistem modal ventura ini.

Namun harus diakui pula bahwa bisnis modal ventura adalah sama dengan bisnis lainnya, yang bermotifkan mencari laba sebanyak-banyaknya, namun demikian berbarengan dengan makna modal ventura yang normal tersebut, modal ventura dapat juga diberikan misi khusus untuk membantu menumbuh-kembangkan pengusaha lemah.

Sebenarnya keseluruhan dari kelompok pengusaha kecil tersebut dapat dibiayai oleh modal ventura dengan misi khusus, tetapi tidak semuanya mungkin dibiayai oleh modal ventura yang normal. Dalam hal ini, modal ventura yang normal, paling-paling hanya dapat membiayai kelompok keempat, yaitu kelompok pengusaha kecil formal, dan kelompok keenam, yakni kelompok periset dan pengembangan teknologi baru, karena itulah, maka modal ventura dengan misi khusus perlu lebih digalakan, di samping juga menggalakan modal ventura dalam arti yang normal (biasa).

Dalam hal ini aktivitas modal ventura dilakukan dengan cara mencari perusahaan-perusahaan kecil. mengenai pola pembiayaan yang dapat disalurkan kepada usaha kecil sebenarnya dapat dibagi dalam beberapa kriteria, pertama pembiayaan yang bersifat administratif, misalnya untuk pendidikan, teknik produksi, dan pola kerjasama yang digunakan pola usaha kecil dengan sistem bagi hasil oleh perusahaan modal ventura.⁴

Pengaruh lembaga pembiayaan modal ventura terhadap perkembangan usaha kecil dilihat dari penerapan yang terjadi sebagai contohnya adalah pada grosir keliling dimana perusahaan modal ventura banyak yang menawarkan diri untuk menjadi mitra usaha, di dalam kemitraan tersebut nantinya perusahaan dan di dalam kemitraan tersebut nantinya perusahaan modal ventura tersebut akan menyuntikan dana yang dibutuhkan oleh grosir keliling, dan setelah grosir keliling tersebut menjadi besar maka akan memperoleh bagi hasil dari seluruh keuntungan dari komposisi tertentu.⁵

Perusahaan ventura ini memang tergolong baru dan merupakan sumber modal yang terhitung berani melakukan terobosan sehingga di Indonesia dapat diandalkan bagi usaha kecil sampai menengah yang sedang membutuhkan.

Selain dari hal tersebut diatas ada hal-hal yang lain sebagai penerapan perusahaan modal ventura sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki visi dan misi peningkatan usaha kecil.

Salah satu program pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha kecil adalah dengan adanya perusahaan modal ventura, karena perusahaan modal ventura dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil tidak berupa modal semata melainkan juga bantuan berupa manajemen baik manajemen pemasaran, manajemen produksi dan manajemen sumber daya.

Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen.

Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggaran yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura⁶.

Namun upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Sumsel Ventura terhadap perusahaan pasangan usahanya sudah ada yaitu pendampingan berupa monitoring,

⁴ Sotanto hadinoto. 2007. Micro kredit challenge. Media komputindo. Jakarta. Hal 351

⁵ Frans. M. Royan. 2006. Grosir Keliling. Gramedia. Jakarta. Hal 76

⁶<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http>

pelatihan, dan dampingan pemasaran. Mengenai pelatihan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha belum rutin dilaksanakan, dan juga belum keseluruhan perusahaan pasangan usaha mengikuti pelatihan.

Untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan usaha kecil hendaknya perusahaan modal ventura melaksanakan dengan sepenuhnya upaya pemberdayaan yang telah diprogramkannya, serta hendaknya kembali kepada misi awalnya yakni pemberdayaan usaha kecil dengan penyertaan modal dan dengan tidak menggunakan anggaran, bukan dengan memberikan pinjaman, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa perusahaan modal ventura tidak berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya (perbankan).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Masa perkembangan modal ventura yang sangat legalistik ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, termasuk modal ventura ini, yakni dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa modal ventura merupakan salah satu dari lembaga pembiayaan kemudian peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Kep. Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri keuangan RI No 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.
- b. Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Disamping penyertaan modal perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen.

Ventura cukup berperan dalam memberdayakan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal ventura. Adanya anggaran yang diberikan oleh perusahaan pasangan usaha menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumsel ventura belum menunjukkan karakteristik perusahaan modal ventura

2. Saran

1. Dari peraturan mengenai lembaga pembiayaan ventura ini harus disesuaikan dengan visi dan misinya sebagaimana menjadi penunjang usaha kecil, dan jangan sampai berubah menjadi bisnis yang hanya untuk mengambil keuntungan saja.
2. Saran terhadap kinerja perusahaan modal ventura adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan peranannya dalam memberdayakan usaha kecil hendaknya perusahaan modal ventura melaksanakan dengan sepenuhnya upaya pemberdayaan yang telah diprogramkannya, serta hendaknya kembali kepada misi awalnya yakni pemberdayaan usaha kecil dengan penyertaan modal dan dengan tidak menggunakan anggaran, bukan dengan memberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadinoto, sotanto. 2007. *Micro kredit challenge*. Media komputindo. Jakarta.

M. Royan. Frans.. 2006. *Grosir keliling*. Gramedia. Jakarta.

Munir , fuady. 2006. *Hukum tentang pembiayaan*. Citra aditya bhakti. Bandung

Sunaryo. 2008. *Hukum lembaga pembiayaan*. Sinar grafika. Jakarta.

Usman, rchmadi. 2010. *Hukum perbankan*. Sinar grafika. Jakarta.

[Http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBMQFjAA&url=http)